



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1023, 2017

KEMENKES. Akreditasi RS. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 34 TAHUN 2017

TENTANG

AKREDITASI RUMAH SAKIT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melindungi masyarakat terhadap mutu pelayanan Rumah Sakit dan melaksanakan amanat Pasal 40 ayat (4) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, diperlukan penyempurnaan terhadap penyelenggaraan Akreditasi Rumah Sakit;
- b. bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 012 Tahun 2012 tentang Akreditasi Rumah Sakit sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan rumah sakit dan pelayanan kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Akreditasi Rumah Sakit;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

- Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
3. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1221);
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG AKREDITASI RUMAH SAKIT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Akreditasi Rumah Sakit, yang selanjutnya disebut Akreditasi adalah pengakuan terhadap mutu pelayanan Rumah Sakit, setelah dilakukan penilaian bahwa Rumah Sakit telah memenuhi Standar Akreditasi.
2. Standar Akreditasi adalah pedoman yang berisi tingkat pencapaian yang harus dipenuhi oleh rumah sakit dalam meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien.
3. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
4. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan

menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
7. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Kesehatan yang bertanggung jawab di bidang pelayanan kesehatan.

Pasal 2

Pengaturan Akreditasi Rumah Sakit bertujuan untuk:

- a. meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit dan melindungi keselamatan pasien Rumah Sakit;
- b. meningkatkan perlindungan bagi masyarakat, sumber daya manusia di Rumah Sakit dan Rumah Sakit sebagai institusi;
- c. mendukung program Pemerintah di bidang kesehatan; dan
- d. meningkatkan profesionalisme Rumah Sakit Indonesia di mata Internasional.

BAB II

PENYELENGGARAAN AKREDITASI

Pasal 3

- (1) Setiap Rumah Sakit wajib terakreditasi.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara berkala paling sedikit setiap 3 (tiga) tahun.
- (3) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rumah Sakit paling lama setelah beroperasi 2 (dua) tahun sejak memperoleh izin operasional untuk pertama kali.

Pasal 4

- (1) Akreditasi dilaksanakan oleh lembaga independen penyelenggara Akreditasi yang berasal dari dalam atau luar negeri.
- (2) Lembaga independen penyelenggara Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Lembaga independen penyelenggara Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus telah terakreditasi oleh lembaga *International Society for Quality in Health Care (ISQua)*.
- (4) Lembaga independen penyelenggara Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
 - a. melaksanakan Akreditasi berdasarkan Standar Akreditasi masing-masing; dan
 - b. menyusun tata laksana penyelenggaraan Akreditasi.

Pasal 5

- (1) Rumah Sakit harus melakukan perpanjangan Akreditasi sebelum masa berlaku status Akreditasinya berakhir.
- (2) Untuk mendapatkan status akreditasi baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direktur atau kepala Rumah sakit harus mengajukan perpanjangan akreditasi kepada lembaga independen penyelenggara akreditasi.

Pasal 6

Penyelenggaraan Akreditasi meliputi kegiatan:

- a. persiapan Akreditasi;
- b. pelaksanaan Akreditasi; dan
- c. pascaakreditasi.

Pasal 7

- (1) Persiapan Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan oleh Rumah Sakit yang akan menjalani proses Akreditasi, meliputi kegiatan:
 - a. penilaian mandiri (*self assesment*);
 - b. *workshop*; dan

c. bimbingan Akreditasi.

- (2) Penilaian mandiri (*self assesment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertujuan untuk mengukur kesiapan dan kemampuan Rumah Sakit untuk pemenuhan Standar Akreditasi dalam rangka survei Akreditasi.
- (3) Penilaian mandiri (*self assesment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan menggunakan instrument Akreditasi.
- (4) Instrumen Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan alat ukur yang dipakai oleh lembaga independen penyelenggara Akreditasi untuk menilai Rumah Sakit dalam memenuhi Standar Akreditasi.
- (5) *Workshop* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan untuk menunjang pemenuhan Standar Akreditasi Rumah Sakit.
- (6) Bimbingan Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan proses pembinaan terhadap Rumah Sakit dalam rangka meningkatkan kinerja dalam mempersiapkan survei Akreditasi.
- (7) Bimbingan Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan oleh lembaga independen penyelenggara Akreditasi dan/atau oleh tenaga pembimbing.
- (8) Tenaga pembimbing sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat berasal dari Kementerian Kesehatan dan/atau Rumah Sakit yang telah lulus Akreditasi.
- (9) Tenaga pembimbing sebagaimana dimaksud pada ayat (7) memberikan bimbingan Akreditasi berupa pendampingan.

Pasal 8

Pelaksanaan Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan oleh lembaga independen penyelenggara Akreditasi, meliputi kegiatan:

- a. survei Akreditasi; dan
- b. penetapan status Akreditasi.